

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori- Teori yang Terkait dengan Judul

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kerangka teori yang berhubungan dengan masalah yang ada sehingga bisa digunakan untuk menguatkan permasalahan yang akan dilakukan penelitian, berikut ini adalah teori-teori tersebut.

1. Pernikahan

Menurut UU No.1 Pasal 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah pengikatan bati seorang pria dengan batin seorang wanita untuk manjadi pasangan suami istri yang dibentuk untuk tujuan membina keluarga yang bahagia dan sesuai dengan perintah Allah SWT.¹

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, jika dilihat dari ilmu fiqh, pernikahan disebut dengan istilah *zawaj*.² dalam pandangan islam menikah merupakan akad yang sangat penting atau miitsaqon gholidhan yaitu suatu perkara yang dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah dan dalam pelaksanaannyamerupakan sebuah bentuk ibadah. Kata lain yang menujuukan pernikahan adalah *al-Zawaj* yang berarti genap, lawan katnya adalah ganjil atau *al-farda*, penegrtian ini mengandung beberapa maksud. Diantara maksudnya adalah termasuk 2 tipe atau model yang saling berhubungan yang disebut *al-Zawjani*. Oleh karena itu seorang pria dan wanita disebut dengnan istilah *al-Zawjani* atau sepasang.

Menurut terminologi para tokoh fiqh, pernikahan didefinisikan menjadi bermacam-macam. Hal ini terjadi karena setiap mazhab yang dianut mempunyai pengertian masing-masing yang tentunya berbeda dengan penjelasan

¹ Amiur Nurudin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 274.

² Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

madzhab lain. Diantaranya:³ *Pertama*, menurut ulama harfiah, pernikahan merupakan penyelenggaraan pengikatan sebuah janji untuk didapatkannya kenikmatan dunia dan akhirat dari pihak perempuan dan dengan sengaja dilakukan. *Kedua*, Ulama Malikiyah memberikan penjelasan bahwa pernikahan merupakan pengahalalan suatu perkara dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan kenikmatan dengan pasangan yang bukan mahram, atau melalui sebuah ikrar bisa mendapatkan wanita untuk dijadikan pasangan. *Ketiga*, Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan ialah terperolehnya persetubuhan dengan menggunakan dengan menggunakan akad berjanjian yang berupa *ankahtuka* “aku menikahkann wahai fulan dengan fulana” atau *tazawwajtu* “aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah”. *Keempat*, Ulama Hambaliyah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah pengikatan sebuah janji yang dalam tindakannya terdapat ucapan lafazh *nikah* atau *tazwij* yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Perkawinan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah dengan tujuan yang baik untuk hambanya, seperti supaya manusia bisa meneruskan keturunannya, umat islam bisa semakin banyak ada di bumi dan terjaganya kelestarian hidup manusia, hal ini dilakukan sesudah masing-masing pasangan yang akan melakukannya berperan positif terhadap terwujudnya kegiatan perkawinan.⁴

Dengan dilakukannya pernikahan bisa membangun ikatan yang baik antara kedua pasangan yang menikah dan juga keluarga dari kedua pasangan tersebut. Pemberian keturunan merupakan salah satu tujuan dilakukannya pernikahan, berbagai tujuan diadakannya pernikahan seperti supaya terbentuknya menjaga kelesarian hidup manusia dan juga menjaga tali darah

³ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15no. 1 (2017), 28.

⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), 2.

kepada para generasi berikutnya. Perkawinan juga bisa digunakan sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah (*ta'abudi*).⁵

Ditetapkannya hukum atau syariat perkawinan bertujuan untuk menjaga dari diaturnya hukum islam yang berlaku sesuai ajaran agama. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat perlindungan dan terjaganya keturunan atau dalam fiqh disebut *hifzun nasl*.⁶

Sedangkan pengertian wanita hamil menurut Zainuddin Ali dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia bahwa:

“Perkawinan wanita hamil adalah sorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya”

Menurut Abdurrahman Qhazaliw dalam bukunya fiqh munakahat mengatakan bahwa:

“Kawin hamil ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”.

Menurut KHI Pasal 53, Hukum Islam mengatur perkawinan dimaksudkan yang sebagai ungkapkan bahwa:

- a) Perempuan yang hamil sebelum adanya pernikahan bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
- b) Pada ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan wanita yang sedang hamil bisa dilakukan tanpa menunggu bayinya lahir.

⁵ Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “ *Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nika: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII2010*”, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 1, No. 1 (2017), 73.

⁶Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “ *Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nika: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII2010*”, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 1, No. 1 (2017), 73, dikuti Dalam Muhammad Duad Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 61.

- c) Setelah pernikahan dilakukan pada saat wanita sedang hamil, tidak perlu dilakukan pernikahan lagi setelah bayinya lahir.⁷

2. Rukun dan Syarat Sah Nikah

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun merupakan segala sesuatu yang harus ada, akrena yang menentukan sah atau tidaknya perkara (ibadah) dan segala sesuatu yang termasuk dalam rentetan perkara tersebut, contohnya seperti membasuh kedua tangan dalam wudlu dan takbiratul ikhrom untuk sholat.⁸ Syarat merupakan segala sesuatu yang mesti ada, akrena yang menentukan sah atau tidaknya perkara (ibadah) seperti membersihkan badan dari najis ketika hendak melakukan sholat.⁹ Sah merupakan segala sesuatu pekerjaan akan menjadi sah apabila telah mencukupi syarat dan rukun yang dibutuhkan.¹⁰

b. Rukun dan syarat nikah terdiri atas empat macam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, yaitu:

1) Calon kedua mempelai

Untuk melangsungkan kegiatan pernikahan perlu adanya calon mempelai sebagai pasangan hidup untuk membangun dan membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Calon mempelai ini harus memiliki umur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut UU No. 1 Pasal 7 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa calon mempelai pria setidaknya berumur 19 Tahun dan menyebutkan bahwa calon mempelai wanita setidaknya berumur 16 Tahun

⁷ Irmayanti Sidang, Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Islam), *Skripsi*, UIN Alauddin Makasar, 2018, 25.

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), 9.

⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2001), 56.

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), 68.

dan tindakan pernikahan dilaksanakan atas kesetujuan dari kedua belah pihak.¹¹

2) Wali nikah

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.¹²

Wali mempunyai banyak arti antara lain:

- a) Seseorang yang disertai kewajiban mengurus anak yatim, hal ini sesuai dengan hukum adat atau agama, seorang wali berkewajiban untuk mengurus anak yatim sampai anak tersebut berusia dewasa.
- b) Pengasuh mempelai wanita saat akan menikah, yaitu orang yang melakukan akad nikah dengan mempelai pria.
- c) Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- d) Kepala pemerintah ataupun yang lainnya.

Berikut ini adalah beberapa orang yang sah dalam menjadi wali bagi mempelai wanita, diantaranya:

- a) Bapak;
- b) Kakek (bapak dari bapak mempelai wanita);
- c) Saudara laki-laki yang se ibu se bapak dengannya;
- d) Saudara laki-laki yang se bapak saja;
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se bapak saja dengannya;
- f) Paman dari pihak bapak;
- g) Anak laki-laki dari pamannya pihak bapak;
- h) Hakim;

Berikut ini adalah syarat sahnya seseorang ketika akan menjadi wali dalam pernikahan, diantaranya adalah:

¹¹ Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia Indonesia, 2001), 107.

¹² A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 89, dikutip dalam M. Abdul Mujid dkk, *kamus istilah fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 185.

- a) Baligh;
Seseorang yang telah dewasa dan pernah mimpi basah, orang dengan kategori ini sah menjadi seorang wali dalam pernikahan.
- b) Berakal sehat, tidak gila;
Seseorang sah menjadi saksi dalam pernikahan apabila dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam gangguan kejiwaan atau hal lain yang mempengaruhi kesadarannya.
- c) Merdeka;
Merdeka menurut Abu Hanifah dan Syafii, ialah seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan harus dalam kondisi merdeka dan syarat akan merdeka ini sangat diharuskan. Beliau menilai bahwa akad pada pernikahan yang dilihat oleh dua orang budak, perkara ini dihukumi sah karena hal ini seperti kesahannya akad dalam masalah-masalah selain pernikahan. Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat perintah untuk tidak memperbolehkan budak dalam menjadi saksi, selama mereka bisa amanah dan jujur makan boleh-boleh saja dan tidak boleh menolak kesaksiannya.
- d) Laki-laki;
Yang berhak menjadi seorang wali hanyalah seorang yang berkelamin laki-laki, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa:
“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula

menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri”

e) Islam;

Agama islam merupakan agama seseorang yang boleh menjadi wali, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹³

f) Tidak sedang ihram atau umrah;

g) Adil;

¹³ Al Qur’an, Qs. At Taubah ayat 71, *Al Quran dan Terjemahnya*, 117.

Para saksi yang ada harus memiliki sifat adil, atau dalam artian lain tidak pernah melakukan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dosa besar dan kecil dan selalu menjaga marwah. Tetapi dalam bidang menjadi saksi pada perkawinan, menurut Ulama Hanafi saksi tidak harus adil (Ibnu Al-Humam :197).

- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab dan Qobul

Ijab merupakan sebuah tindakan melontarkan pernyataan dari mempelai wanita yang terlebih dahulu diawali oleh wani nikah. Ijab ini hakikatnya adalah sebagai bentuk pernyataan mempelai wanita sebagai bentuk cara untuk tercapainya seorang laki-laki sah menjadi suami. Sedangkan kabul merupakan suatu bentuk penerimaan dari calon pengantin pria atas pengantin wanita. Bentuk dari ungkapan penerimaan adalah berupa mengungkapkan kata-kata yang jelas dan bisa dipahami oleh pengantin laki-laki tersebut sehingga ijab perempuan bisa diterima.¹⁴

3. Hukum, Anjuran dan Tujuan Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklif yang lima yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, dan nafsunya sudah mendesak, menikah ajib dilakukan supaya terhindar dari perilaku perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan belum adanya nafsu yang mendesak.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2005), 63.

- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi norang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memperbelanjakan calon istrinya
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.¹⁵

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah:

- a. Pertama sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

كِتَابٌ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul Sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melaikan dengan izin Allah, Bagi tiap-tiap masaada Kitab”. (QS. Ar-Ra’d: 38).

- b. Dan hadis Nabi:

“Dari Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Empat hal yang merupakan sunnah para Rasul: 1) Hinna’, 2) Berparfum, 3) Siwak dan 4) Menikah (HR. At-Tirmidzi 1080)”

¹⁵ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14 No. 2-2016. 189

- c. Kedua, Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada orang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al Ruum/30:21).

- d. Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Nur/24:32).

- e. Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

“Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Orang yang diberi rizqi oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibntu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

- f. Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam

Dalam islam gahirah seksual dilepaskan tanpa adanya batas dan ikatan sebagai bentuk pendirian. Oleh karena itu zina hukumnya haram dan segala hal yang mendekati perbuatan tersebut. islam juga menentang keras terhadap semua perbuatan yang bertentangan pada ghairah yang sudah ada. Islam menganjurkan umatnya untuk menyegerakan kawin, dan adanya larangan untuk hidup dalam kondisi membujang dan kebiri. Sebagai seorang muslim yang baik kita harus mengikuti ajaran nabi dan mematuhi perintah Allah salah satunya adalah dengan melakukan pernikahan, dan kita dilarang menunda perkawinan apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Seorang muslim dilarang untuk hidup sendiri atas dasar untuk mencurahkan seluruh hidupnya untuk Allah SWT.

Abu Qiblah mengatakan “Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkatalah Rasulullah SAW, dengan nada marah lantas ia berkata: *“Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlauan, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka akan tinggal di gereja dan kuil-kuil.*

Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu”.

Kemudian turunlah ayat:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang diharamkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas” (QS. Al-Maidah 5:87).

g. Keenam, menikah itu ciri khas makhluk hidup

Pada dasarnya setiap manusia yang ada didunia ini hidup berpasang-pasangan antara satu sama lain. Tindakan melakukan pernikahan merupakan ciri-ciri makhluk hidup, sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat: 49).

Tujuan menikah sebenarnya tidak hanya untuk melampiaskan hasrat seksualnya saja tetapi juga demi kebaikan lainnya. Berikut ini terdapat berbagai tujuan pernikahan, antara lain:

- a. Melaksanakan anjuran Nabi SAW dalam sabdanya *“Wahai sekalian para pemuda siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..”*.
- b. Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW bersabda: *“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”*
- c. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWA memerintahkan: *“Katakanlah ya Muhammad pada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka buat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka.” (QS. An-Nur 30-31)*¹⁶

Menurut Supriyadi ketentuan pasal 1 UUP, pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membina rumah tangga yang harmonis dan berbahagia dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dengan membangun keluarga maka akan terciptanya persatuan dari beberapa individu seperti, suami, istri dan anak. Membina rumah tangga merupakan sebuah hal dalam menjaga kesatuan hubungan antara anggota keluarga dalam sebuah tempat yang disebut dengan rumah. Bahagia merupakan rasa yang muncul karena adanya kerukunan, ketentraman serta keharmonisan dalam membina rumah tangga. Kekal merupakan sesuatu yang terjadi selamanya sampai akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Pernikahan atas dasar ketuhanan yang maha

¹⁶ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam..., 190-191

esa berarti pernikahan tersebut terjadi atas dasar menjalankan salah satu perintah Allah supaya memperoleh pahala dariNya.¹⁷

Selanjutnya dalam suatu perkawinan ada prinsip-prinsip yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membangun dan membina keluarga yang bahagia dan bisa bertahan selamanya, oleh karena antara semua anggota keluarganya harus saling mengerti dan memahami, supaya bisa menjaga hubungan yang hangat dan bisa menjadikan keberkahan bagi hidupnya dan keluarganya.
- b. Menurut UU yang ada, menjellaskan bahwa dengan melakukan pernikahan sah menurut hukum agama masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya dan setiap pernikahan seharusnya dilakukan pencatatan seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang ada. Perkawinan seseorang merupakan sebuah upacara penting yang harus dilakukan pencatatan.
- c. Undang-Undang yang ada mengikuti asas monogami, diperbolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki, karena menurut hukum agama yang ada, diperbolehkan melakukan hal tersebut apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan.
- d. UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975

Menjelaskan bahwa seseorang yang akan menikah harus mempunyai jiwa raga yang matang, sehingga bisa dilaksanakannya pernikahan, supaya bisa

¹⁷¹⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus): CV. KIARA SCINCE, Tahun 2015), 45.

terwujudnya tujuan-tujuan dalam pernikahan, tanpa adanya fikiran untuk bercerai dan mempunyai momongan yang baik dan sehat. Karena pada hakikatnya orang menikah bertujuan untuk membina rumah tangga yang berbahagia sehingga UU No 1 Tahun 1974 mengatur prinsip untuk meminimalisir terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

Hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan suami sehingga dalam rumah tangga, jika terjadi sesuatu bisa dicari solusi bersama dan dapat diputuskan bersama juga setiap kebijakan yang ada.¹⁸

4. Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah

Istilah “pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dalam keadaan sedang hamil. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya hubungan badan atau adanya kegiatan zina yang dilakukan oleh si wanita dengan seseorang pria.¹⁹

Fenomena ini sudah sering terjadi dan banyak dialami oleh wanita karena adanya kegiatan zina yang menimbulkan hal tersebut, hal tersebut juga bisa dialami karena adanya peristiwa pemerkosaan yang dialami seseorang dan orang yang memperkosanya melarikan diri sehingga tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Karena semakin lama usia kandungan semakin bertambah maka dicari sosok pria yang mau menikahi wanita tersebut. tindakan ini bertujuan untuk mencari sosok ayah buat si bayi pada saat dilahirkan dan juga untuk

¹⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus): CV. KIARA SCINCE, Tahun 2015),

¹⁹ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT Volume 2 ,no. 2* (2017), 51.

menutupi aib yang dimiliki oleh wanita tersebut serta alasan lainnya yang melatar belakangi dilakukannya sebuah pernikahan dengan kondisi seperti ini.

Menurut pandangan agama, fenomena ini menimbulkan berbagai perbedaan pendapat antar ulama dalam menyikapi persoalan ini. Dalam menentukan boleh atau tidaknya wanita kondisi seperti ini dinikahi terdapat empat ulama yang mempunyai pendapatnya masing-masing. Berikut ini adalah pendapat masing-masing ulama:

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah, menikahi perempuan yang sedang hamil karena perbuatan zina hukumnya adalah sah jika yang melakukan pernikahan adalah pria yang menghamili perempuan tersebut. hal ini karena perempuan yang hamil karena melakukan perbuatan zina bukan termasuk golongan perempuan yang haram untuk diajak menikah sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 22-24 tentang siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ
 الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 ﴿٢٢﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (22).

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan

dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (23)

"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (24)²⁰

²⁰ Al Qur'an, An Nisa Ayat 22-24, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), 80-81.

Jika pernikahan tersebut sudah dilakukan, mereka boleh melakukan kegiatan apapun layaknya seorang suami istri biasa. Apabila pernikahan yang dilakukan dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut dengan pria lain, pria yang tidak melakukan perbuatan zina dengannya maka terdapat berbagai pendapat dalam kalangan ulama Hanafiyah, yaitu :

Pertama, Imam Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani, beliau menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan kedua orang tersebut hukumnya sah akan tetapi dalam hubungan intim, tidak boleh dilakukan sebelum bayi yang dikandungnya lahir.²¹

Pernikahan tersebut dikatakan sah karena perempuan tersebut bukan termasuk bagian dari wanita yang haram untuk dinikahi, oleh karena itu wanita tersebut boleh dinikahi oleh siapaun, tetapi ada alasan mengapa “tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan” adalah karena diawatirkan sperma dari perbuatan zina bercampur dengan sperma dari hasil pernikahan yang sah dengan orang lain.

Oleh karena itu sperma dari perbuatan zina tidak bisa menimbulkan terciptanya hubungan nasab, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Anak itu bagi yang meniduri isteri (secara sah yaitu suami)maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat. Namun demikian, adanya benih zina dengan sifatnya yang tidak terhormat tadi, tetap tidak dapat menghalangi kebolehan menikahkan wanita hamil akibat zina tersebut dengan lelaki yang bukan menghamilinya”.

²¹Saiful Millah, “*Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal MISYKAT Volume 2 ,no. 2 (2017)*, 53, dikutip dalam ‘Ala’u ad-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i ‘u ash-Shana’i Fi Tartib asy-Syara’i*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 453.

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar, beliau berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil karena zina adalah tidak sah karena dengan kondisi hamil bisa mengakibatkan larangan untuk meyetubuhi si wanita sehingga dilarang pula akan nikah antara wanita yang hamil karena zina dengan seseorang laki-laki.²²

Larangan menikah juga dilakukan terhadap wanita yang hamil karena tidak dari perbuatan perzinahan, tapi karena adanya hubungan dengan suami terdahulu kemudian bercerai sebelum bayi yang dikandungnya lahir, oleh karenanya nikah boleh dilakukan asal bayi yang dikandungnya lahir dahulu.²³

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pernikahan dengan wanita yang hamil karena zina boleh dilakukan, asalkan menikahnya dengan pria yang mengakibatkan wanita tersebut hamil.

b. Ulama Malikiyah

Beliau mengungkapkan bahwasannya menikahi wanita yang sudah berzina dan hamil merupakan haram untuk dilakukan, hal tersebut tidak boleh dilakukan sampai si wanita tersebut *istibra* yaitu terbebas dari zina sampai lahirnya anak yang dikandungnya, walaupun atas dasar suka sama

²² Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT Volume 2, no. 2* (2017), 54 dikutip dalam ‘Ala’u ad-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i ‘u ash-Shana’i Fi Tartib asy-Syara’i*, juz III, 453.

²³ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT Volume 2, no. 2* (2017), 54 dikutip dalam Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) 149, lihat di Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 34.

suka, ataupun diperkosa. Masa *istibra* wanita yang tidak hamil adalah tiga kali masa haid.

Sebab larangan ini adalah karena adanya hadits dari Nabi Muhammad Saw riwayat Abu Dawud seperti yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain, dan kekhawatiran akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan sementara si wanita berada dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu fasid (rusak) dan wajib untuk difasakh (dibatalkan)”²⁴

c. Ulama Syafi’iyah

Hukum menikahi wanita yang zina sampai mengakibatkan kehamilan pada dirinya adalah sah, walaupun yang menikah dengannya alah pria yang tidak melakukan perbuatan zina sampai hamil tersebut. hal ini beralasan karena wanita yang hamil karena zina buka termasuk dalam anggota wanita yang haram untuk dinikahi, para ulama juga mengungkapkan bahwa wanita yang dinikahi dalam kondisi hamil halal untuk diajak berhubungan badan, dan akad nikah yang dilakukannya pun juga sah.

Teradpat salah seorang ulama dari mazhab syafi’i yang menyatakan bahwa hukumnya makruh menyetubuhi wanita yang sedang hamil, Dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* “dibolehkan menikahi

²⁴ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT Volume 2 ,no. 2 (2017)*, 55 dikutip dalam Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) 150, lihat di Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 36-37.

wanita hamil karena zina, baik oleh lelaki yang mezinainya atau bukan, dan boleh pula menyetubuhinya pada saat hamil itu tapi sifatnya makruh”²⁵.

d. Ulama Hanabilah

Hukum dalam tindakan menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina hukumnya tidak sah, walaupun dilakukan dengan sosok pria yang menghamilinya, apalagi dengan sosok pria yang tidak melakukan perbuatan zina dengan wanita tersebut.

Pertama, tercapainya masa iddah yaitu masa setelah melahirkan anak yang dikandungnya. Hukumnya tidak sah akad nikah yang dilakukan dengan kondisi mempelai wanita yang sedang mengandung dari perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan dalil hadits dari Abu Dawud dari Ruwayfi' bin Tsabit al-Anshari yang menceritakan tentang seseorang yang berkhotbah dimana dia mendengar Nabi Saw bersabda pada hari Hunain : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain” (HR. Abu Dawud). Juga hadis dari Abi Sa'id secara marfu bahwa Nabi Saw bersabda tentang tawanan wanita Authas: “*Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya satu kali*” (HR. Abu Dawud).

²⁵ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT Volume 2 ,no. 2 (2017)*, 56, dikutip dalam Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (beirut: Dar al Kutub al- Ilmiyah, 2016), 249.

Kedua, status pezina ini akan hilang apabila orang yang melakukan tindakan zina bertaubat kepada Allah SWT, dan apabila tidak melakukan taubat maka sampai kapanpun akan dihuki sebagai pezina.

Sedangkan pengertian wanita hamil secara menurut Zainuddin Ali, SH dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia bahwa:

“perkawinan wanita hamil adalah sorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya”

Menurut Abdurrahman Qhazali, MA dalam bukunya fiqh munakahat mengatakan bahwa:

“Kawin hamil ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”.

Dari segi hukum, pasal 53 KHI mengatur perkawinan dimaksudkan yang sebagai ungkapkan bahwa:

- a. Perempuan yang hamil sebelum adanya pernikahan bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
- b. Pada ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan wanita yang sedang hamil bisa dilakukan tanpa menunggu bayinya lahir.
- c. Setelah pernikahan dilakukan pada saat wanita sedang hamil, tidak perlu dilakukan pernikahan lagi setelah bayinya lahir. ²⁶

Kesimpulannya, dalam persoalan boleh atau tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina ini ulama fikih empat mazhab terbagi kepada dua kelompok: *Pertama*, sebagian ulama Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf) dan Syafi'iyah membolehkan menikahi wanita yang telah hamil di luar akad nikah tersebut tanpa harus menunggu kelahiran jabang bayi. *Kedua*, ulama

²⁶ Irmayanti Sidang, Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Islam), *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2018, 25.

Malikiyah dan Hanabilah melarangnya kecuali setelah melahirkan si jabang bayi.

5. Faktor-Faktor Wanita Hamil Diluar Nikah

a. Faktor Orang Tua

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah cara yang dilakukan seseorang untuk merubah sikap, pola pikir dan prilaku seseorang dalam upaya untuk membentuk kepribadian yang lebih dewasa melalui pembelajaran terhadap informasi-informasi yang ada.

Iskandar menjelaskan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan semua proses untuk membuat pertumbuhan serta pengembangan dengan adanya bantuan orang tua supaya kegiatan pendidikan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah diharapkan. Terkait dengan peremajaan sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan bahwa proses dalam hidup banyak sekali ditemui masalah-masalah yang timbul disekitar manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan berkeluarga pendidikan dari orang tua merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena secara tidak langsung pendidikan bisa mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak yang dilahirkannya. Apabila orang tua memiliki pendidikan yang baik maka orang tua tersebut akan bisa berperan baik juga dalam berkeluarga. Orang tua merupakan pembimbing sekaligus pendidik polah pikir serta tingkah laku anak supaya kedepannya sang anak bisa menjadi pribadi yang baik. Jika orang tua mempunyai tingkat pendidikan yang rendah maka akan sulit memahami dan mengerti mengenai bebrapa aspek dari prilaku orang lain maupun prilakunya sendiri. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam mendidik anaknya kurang efektif karena sedikitnya pengetahuan dari mereka untuk memahami

prilaku dan perkembangan anak pada usia dewasa dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya.²⁷ Tetapi jika sosok orang tua memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan lebih bisa efektif perannya dalam memahami anaknya.

Dalam berkeluarga pendidikan merupakan sebuah hal yang bisa membantu dalam efektifnya pembelajaran, akan tetapi pendidikan dirumah ini hanya memberikan dasar-dasar pembelajaran saja. Lingkungan pertama bagi perkembangan anak adalah lingkungan keluarga. Pondasi pendidikan yang pertama kali diberikan pada lingkungan keluarga. Setelah mendapat pendidikan di lingkungan keluarga selanjutnya di kembangkan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan yang tersisa pada pendidikan di lingkungan keluarga hanyalah pendidikan moral dan religious saja.

Dari beberapa urian diatas bisa dilihat bahwa orang tua memiliki peranan yang penting dalam perkembangan psikologi anak, perlunya pengetahuan yang dimiliki orang tua karena dekatnya hubungan pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak.²⁸

2) Ekonomi

Tingkat ekonomi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam bidang pendidikan. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti bisa terlihat bahwa adanya ikatan yang positif antara enonomi seseorang dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Artinya semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat

²⁷ Iskandar, *Pesikologi Pendidikan*, (Ciputat: Gaung Press, 2009), 6

²⁸ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja Hamil Diluar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja), *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, 45

pendidikan yang dimiliki orang tersebut. Dari fenomena ini bisa dibuktikan bahwa keduanya antara pendidikan dan ekonomi memiliki hubungansaling mempengaruhi satu sama lain.

Ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang, dengan ekonomi orang tua yang rendah maka tidak akan mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan berkualitas. Menurut teori consensus dan teori konflik setuju bahwa fungsi utama pendidikan adalah untuk membangun jiwa dan polah pikir manusia supaya mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini maupun permasalahan yang datang pada kemudian hari. Terdapat berbagai proses, dari yang tradisional maupun yang paling moderen:

- a) Lingkungan keluarga, dalam lingkungan keluarga ekonomi mempunyai peranan yang penting untuk menyiapkan keturunannya supaya lebih bisa menghadapi dan mampu menjalankan kegiatan ekonomi orang dewasa, seperti membentuk mental dan sikap sebagai pelaku ekonomi, adanya kewajiban dari pihak keluarga untuk memberikan pengetahuan dasar kemudia setelah itu sang anak bisa diserahkan pada sekolah dalam proses belajarnya supaya bisa lebih mendorong dan memotivasi anak untuk semangat belajar.
- b) Lingkungan sekolah, seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi rendah akan menyipkan anak mereka untuk memasuki sekolah dengan kemampuan seadanya seperti membaca, menulis dan menghitung. Sedangkan untuk orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan menyiapkan anaknya dalam hal pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang

berkualitas supaya lebih cepat dalam pemahaman.

- c) Rasa kurang percaya diri biasanya muncul dalam kehidupan jika seseorang tersebut memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Sesungguhnya bisa dijelaskan bahwa pendidikan dan ekonomi mempunyai pengaruh antara satu sama lain. Dengan adanya tingkat ekonomi yang baik maka potensi pendidikan yang tinggi juga bisa diraih. Dengan melakukan pengembangan terhadap pendidikan maka akan lebih siap bagi orang-orang dalam keperluan dana yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. komponen utama dari status sosial adalah Pendidikan, ekonomi dan pendapatan.

3) Gaya pengasuh orang tua

Gaya asuh orang tua merupakan sebuah penyampaian sesuatu kepada anak dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki, dari setiap orang tua memiliki gaya yang berbeda-beda dalam pengasuhan yang diberikan kepada anaknya. Berikut ini adalah gaya asuh orang tua menurut Singgih D. Gunarsa, antara lain: (1) cara otoriter, (2) cara bebas, (3) cara demokrasi.

Pola asuh otoriter, merupakan polah asuh dengan cara pemberian aturan serta batasan-batasan untuk sang anak dalam berperilaku sehingga dari aturan tersebut ada yang membolehkan suatu kegiatan dan ada juga yang melarang dilakukannya sebuah kegiatan. Seorang anak diperintah untuk selalu tunduk terhadap semua perintah orang tuanya, sehingga anak tidak mempunyai banyak pilihan. Orang tua akan memaksa anak untuk selalu taat dan tanpa pemberian kompromi, sehingga anak akan menjalankan kegiatan karena adanya rasa takut, bukan karena kesadarannya sendiri terhadap manfaatnya sebuah kegiatan dilakukan.

Pola asuh bebas, dalam pola asuh ini orang tua akan membebaskan anak untuk berekspresi. Karena beranggapan bahwa anak merupakan sosok individu yang bisa melakukan apapun dengan menuruti apa yang hatinya katakan. Disini orang tua kurang memberikan perran karena orang tua membebaskan anaknya untuk mendapatkan atau menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan demi kehidupannya. Sesungguhnya anak sudah bisa mengurus semua hal tentang dirinya asal dianggap baik untuk dirinya. Kepercayaan diberikan kepada orang lain untuk menjaga dan mengawasi anaknya, karena orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan yang dimilikinya. Sehingga pergaulan antara orang tua dan anak menjadi terbatas sehingga membuat hubungan kurang akrab dan hal ini mengakibatkan sang anak dituntut untuk bisa mengurus urusan mereka sendiri.

Pola asuh demokratis, pola ini merupakan bentuk asuh dimana sang anak bebas memilih apa yang mereka inginkan dan sang anak harus sadar bahwa mereka sosok manusia yang masih lemah dan membutuhkan orang lain untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Karena selemah apapun manusia harus selalu dipandang sebagai sosok pribadi. Anak merupakan sosok manusia yang sedang berusaha membentuk keribadiannya oleh karena perlu bantuan orang tua supaya pembentukan tersebut berjalan dengan lancar. Cinta kasih selalu dilipiti dalam setiap pengembangan kepribadian supaya suasana keterbukaan selalu terjalin dengan baik. Sehingga dengan adanya hal ini bisa menumbuhkan dan mengembangkan bakat-bakat serta potensi yang dimiliki oleh para anak.²⁹

²⁹ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja Hamil Diluar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja), *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, 46

4) Faktor Keagamaan

Unsur penting yang selanjutnya adalah unsur agama, unsur ini merupakan salah satu unsur penting demi terjaganya keluarga. Agama harus ditanamkan kedalam jiwa seorang anak supaya dalam hati anak tersebut terdapat keimanan, karena pada saat kecil iman gampang sekali tergoyahkan, oleh karena itu perlunya penanaman yang kuat pada diri anak supaya imannya kuat dan tak gampang goyah. Banyak dari orang menyepelkan tentang aturan agama karena dipengaruhi budaya lain yang mausk dan merubah pola fikir mereka. Pada saat ini kiman seseorang dianggap sepele dan sering kali tidak diindahkan karena sudah dianggap biasa. Tindakan tersebut seperti perbuatan zina, perbuatan ini adalah dosa besar yang saat ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Terdapat ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zina sebagaimana firman Allah dalm QS. An-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Dalam upaya menamamkan keagamaan dalam diri seseorang bisa dilakukan dengan berbagai cara, cara-cara tersebut merupakan unsur terpenting untuk dilakukannya penanaman tersebut. metode atau cara yang tepat harus digunakan supaya penanaman tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah diharapkan sebelumnya. Terdapat berbagai cara yang bisa dipakai oleh orang tua untuk menanamkan keimanan dalam diri anaknya, antara lain:

- a) Pengajaran, memberikan perhatian kepada anak supaya anak lebih bisa terbuka dan diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan.
- b) Ketauladan, merupakan sikap yang baik dari seseorang yang bisa ditiru oleh orang lain. Menurut Al-Ashfahani, sebagaimana dikutip Armai Arief, bahwa menurut beliau “al-Qidwah berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan. Karna itulah ketauladanan orang tua sangat penting karena orang tua merupakan peletak dasar pribadi anak dan tingkah lakunya”.
- c) Perintah, perintah merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendidik anak supaya berperilaku disiplin dan selalu berperilaku positif. Keteladanan seorang anak bisa dilakukan dengan melihat tingkah laku orang disekitarnya, sehingga anak akan bisa mengambil hal-hal apa saja yang bisa di tiru.

- d) Pembiasaan, akhlak seseorang sesungguhnya bisa dilihat dari tindakan secara spontan yang dilakukan seseorang ketika mengalami sesuatu kejadian. Jika spontanitas yang diperlihatkan itu buruk, maka buruk pula akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut. tapi jika spontanitas yang ditunjukkan bernilai baik, maka baik pula akhlak yang dimiliki orang tersebut. apabila seorang anak dibiasakan sejak kecil berbaur dengan hal yang berhubungan dengan kebaikan maka dengan sendirinya anak tersebut anak berperilaku baik.
 - e) Pengawasan, kegiatan mengawasi tingkah laku anak sangat diperlukan oleh kedua orang tua. Karena orang tua harus selalu bersiap dalam kewaspadaan demi kebaikan seorang anak dan juga sebagai bukti keprihatinan orang tua terhadap anak. Pengawasan dilakukan demi menjaga amannya seorang anak dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
 - f) Larangan, batasan dan juga laranganterkadang juga harus diberikan kepada anak, supaya bisa meminimalisir kejadian-kejadia yang bisa memunculkan efek buruk bagi sang anak dan demi terjaganya sang anak dari keburukan.³⁰
- 5) Meningkatnya libido, pada saat remaja libido seseorang akan meningkat sehingga munculnya nafsu birahi.dorongan seksual muncul pada remaja karena adanya faktor pendorong berupa perubahan hormon pada alat kelamin sehingga mengakibatkan mental dan fisik menjadi matang.
 - 6) Faktor lingkungan, lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tingkah laku yang berhubungan dengan seks seorang remaja. Dunia modern mendorong seseorang untuk bisa

³⁰ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja..., 52

melakukan eksperimen-eksperimen sex tanpa adanya kontrol.

- 7) Saat ini banyak sekali media yang menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan sex baik lewat film, berita ataupun lainnya. Dunia internet sekarang juga semakin berkembang sehingga para anak bisa dengan mudah melihat dan mencari informasi yang berlebihan tentang sex.
- 8) Informasi mengenai sek masih kurang
- 9) Pergaulan bebas.³¹
- 10) Faktor Psikologi Remaja

Menurut Sarlito Wirawan, dikutip dari Nurulita Dwi Stevani bahwasanya pada saat remaja pertumbuhan terhadap fisik dan mental mengalami perkembangan terhadap fisik dan mental mengalami perkembangan yang pesat Dengan usia antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Usia 11, pada usia ini perkembangan seksual sekunder mulai tampak.
- 2) Usia 11, dianggap sudah baligh baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat menyikapi mereka tidak seperti anak-anak lagi.
- 3) Dalam rentang usia ini, seseorang akan menyempurnakan perkembangan jiwa.
- 4) Pada usia 24 tahun merupakan batas maksimum usia seseorang untuk mengembangkan diri.³²

Adapun gejala psikologi yang ditimbulkan oleh remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah ialah:

- 1) Adanya pernikahan dini palsu yaitu pernikahan yang dilakukan karena adanya suatu hal yang bersifat negatif yang mendorong pernikahan tersebut dilakukan seperti karena adanya kehamilan sebelum menikah.
- 2) Depresi, hal ini timbul karena adanya perasaan bersalah yang selalu difikirkan dan terbayang sehingga seseorang merasa tidak mampu lagi

³¹ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja..., 55

³² Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja..., 56

menghadapi permasalahan tersebut, sehingga terjadinya tekanan batin yang mendalam yang mengakibatkan depresi.

- 3) Ketegangan mental, hal ini muncul karena pikirannya tidak bisa dikontrol sehingga terjadinya penegangan mental dan membuat mental tersebut terganggu, sehingga seseorang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dengan adanya gangguan tersebut seseorang akan sulit untuk menentukan apa yang baik untuk dirinya dan apa yang harus dihindari dari hidupnya supaya kesehatan mental bisa kembali normal.
- 4) Menjauh dari lingkungan, perilaku ini terjadi karena seseorang merasa tidak sepadan dengan orang lain dan merasa dirinya rendah. Seseorang tersebut merasa dirinya tidak baik untuk lingkungan, dan adanya anggapan bahwa banyak orang yang tidak menyukai dirinya.³³

6. Status Anak yang Lahir dari Wanita Hamil

a. Anak Sah

Dalam UUP Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang dikatan sah merupakan anak yang dihasilkan dari proses perkawinan yang sah, dari perkawinan tersebut menjadikan wanita hamil, kemudia bisa melahirkan anak, dan anak ini disebut sebagai anak sah. menurut rumusan ini maka ada dua macam anak sah: *pertama*, seorang anak yang lahir atas dasar pernikahan terdapat dua kemungkinan: 1. Istri hamil setelah dilakukannya pernikahan karena dilakukannya hubungan badan setelah menikah, kemudia dari hal ini menyebabkan sang istri hamil dan kemudian melahirkan bayi. 2. Kehamilan terjadi sebelum dilakukannya pernikahan, kemudia seteklah itu istri melahirkan anak. *Kedua*, kehamilan terjadi setelah dilakukannya pernikahan akan tetapi sebelum anaknya lahir, terjadi perceraian antara orang tuanya

³³ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja..., 58

atau di tinggal mati oleh sang ayah, setelah kejadian ibu baru sang anak dilahirkan.

b. Anak Tidak Sah

Anak ini merupakan anak yang dilahirkan diluar kegiatan pernikahan, bisa karena perzinahan maupun pemerkosaan. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UUP, hubungan perdata yang dimiliki oleh anak yang dihasilkan oleh perbuatan zina hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan anak ini juga berhak mewarisi harta dari ibunya. Namun demikian, pada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) RI Nomor 46/PUU/VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 Pasal 43 harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menurut Mahkamah Konstitusi pasal 43 di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kesepakatan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut mahkamah konstitusi perlindungan berhak diberikan kepada siapapun termasuk untuk anak yang lahir diluar kawin.

“Hukum harus memberi perlindungan dari kepastian hukum yang adil terhadap status seseorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih di sengkatakan”.

Anak yang lahir diluar perkawinanyang sah disebut sebagai anak yang dilahirkan oleh sosok wanita, tetapi wanita yang mengandung dan melahirkannya tidak dalam hubungan pernikahan yang sah.

Menurut UUP Pasal 4 ayat 1, kesahan anak yang dilahirkan oleh istri bisa saja disangkal oleh sang suami, hal ini bisa dilakukan apabila sang suami mempunyai bukti bawa pihak wanita telah melakukan kegiatan perzinahan. Tindakan ini bisa dilakukan berdasarkan pengesahan dari pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 44 ayat 2 UU, pihak istri dari keluarga merupakan Pihak yang berkepentingan atas diberikannya keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan.

Li'an merupakan sebuah jalan yang bisa dilakukan untuk mengingkari bahwa seorang anak yang dilahirkan dari perbuatan zina adalah berasal dari spermanya. Hal ini sesuai dengan surat An-nur ayat 6 s/d 9. Wajib menyediakan 4 orang saksi dan semuanya menyaksikan perbuatannya secara langsung. Apabila pihak suami mampu memenuhi persyaratan tersebut dan bisa menguatkan dugaannya maka hakim akan menerima kesaksiannya, dan hakim juga menerima kesaksian mereka, maka hakim bisa memutuskan untuk monolak.³⁴

Dalam hukum yang mengatur sah atau tidaknya seorang anak dalam berhubungan dengan orang tua dengan anak, orang tua memiliki hak serta kewajiban terhadap anak yang dilahirkannya dan si anak juga memiliki kewajiban serta hak terhadap orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan karena tidak adanya ikatan perkawinan antara pelaku wanita dengan pelaku pria, hal ini bisa terjadi karena adanya perbuatan zina maupun karena menjadi korban pemerkosaan. Anak yang dilahirkan

³⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus): CV. KIARA SCINCE, Tahun 2015), 53-54

dalam peristiwa seperti ini tidak memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah pada umumnya dimata hukum.³⁵

Sedangkan anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan karena tidak adanya ikatan pernikahan antara pelaku wanita dengan pelaku pria, hal ini bisa terjadi karena adanya perbuatan zina maupun karena faktor lainnya. Dan para pelaku tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di peluknya.³⁶

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melajirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Koppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang

³⁵ Muhamad Rouilly Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46 /PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis, 1, dikutip dalam J. Andi Hartanto, Kedudukan Islam dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), 53.

³⁶Abul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan.³⁷

Anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga anak zina. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina ialah persetubuhan yang terjadi diluar nikah yang sah, bukan syubhat nikah dan bukan milik.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat,³⁸ yaitu:

- 1) Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak dari hasil perbuatan zina akan dinasabkan kepadanya apabila lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ayah dan ibunya.
- 2) Jika anak yang lahirnya belum 6 bulan maka nasabnya adalah kepada ibunya, karena terdapat dugaan bahwa anak tersebut berasal dari perzinahan dengan orang lain dan batas dari waktu hamil paling sedikit adalah 6 bulan.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap di nasabkan kepada bapaknya tanpa adanya pertimbangan dengan masa kehamilan ibunya.³⁹

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta): Kencana, Tahun 2008), 80-81

³⁸ Maria Ulfah, "Wanita Hamil Diluar Nikah," *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II*, no. 3 (2015): 232.

³⁹ Maria Ulfah, "Wanita Hamil Diluar Nikah", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II*, no. 3 (2015): 232, dikutip dalam M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al-haditsah: Pada Masalah-Masalah kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 85.

Menurut pandangan agama Islam, terdapat 3 hal yang menjadikan seorang anak bernasab kepada ayahnya,⁴⁰ yaitu: Pertama, nasab karena adanya perkawinan yang sah sesuai hukum, ulama fiqih berpendapat bahwa anak yang lahir dari proses pernikahan yang sesuai dengan hukum maka nasabnya adalah ayahnya si bayi. *Kedua*, nasab yang terjadi karena adanya pernikahan yang *fasid*, pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang diadakan dalam keadaan syarat yang kurang, seperti tidak adanya wali (bagi mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak adanya saksi. *Ketiga*, Nasab anak dari hubungan badan secara *Syubhat*. Berarti tidak adanya kelasan siapa sosok ayah yang sebenarnya karena sering melakukan hubungan badan dengan pasangan yang berbeda. Dalam kajian hukum, *syubhat* merupakan sebuah penafsiran dari peristiwa hukum. *Syubhat* ini ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *syubhat* dalam akad dan *syubhat* dalam tindakan.

d. Faktor Penyebab Terjadinya Anak diluar Kawin

Menurut H. Herusuko, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya anak di luar perkawinan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang terlahir karena hubungan badan diluar pernikahan, antara pelaku wanita maupun pria tidak memiliki hubungan yang sah dimata hukum dan kedua pelaku tersebut tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun.
- 2) Anak yang terlahir karena dikehendaki dan diketahui salah satu pihak, namun salah satu atau kedua pelaku masih terikat pernikahan dengan orang lain.

⁴⁰ Sari pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam Vol, 1 No. 2 (2018), 34-35.

- 3) Anak yang lahir karena kasus pemerkosaan sehingga sosok ayahnya tidak diketahui.
- 4) Anak yang terlahir dari seorang wanita pada masa iddah perceraian, tetapi anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Terdapat kemungkinan kelahiran anak ini bisa diterima oleh keluarga kedua belah pihak jika wanita tersebut menikah dengan sosok pria yang menghamilinya.
- 5) Anak yang lahir setelah 300 hari kepergian suaminya, dan sang suami tidak mengakui kalau itu merupakan anaknya.
- 6) Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk mempunyai aturan lain. Seperti contoh dalam agama katolik tidak boleh melakukan perceraian apabila kedua pasangan masih hidup, dan apabila hal ini tetap dilakukan dan orang tua tersebut menikah lagi dan dikarunia anak, maka anak tersebut dianggap anak dari luar perkawinan.
- 7) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, maka anak yang dihasilkandianggap anak dari luar perkawinan.
- 8) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut tidak tahu siapa orang tuanya, seperti kasus pembuangan bayi.
- 9) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catat di Kantor Catatan Sipil dan atau Kantor Urusan Agama (KUA).
- 10) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilakukan sesuai dengan aturan agama dan aturan yang ada di negara.⁴¹

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta): Kencana, Tahun 2008), 81-82

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan mengetahui penelitian terdahulu seseorang bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang sebelumnya telah dilakukan dan kemudian bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya penelitian terdahulu juga bisa diketahui perbedaan sesungguhnya yang membedakan antara suatu penelitian dengan penelitian yang lain supaya bisa diperjelas lagi dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehingga peneliti harus bisa memahami setiap penelitian yang sebelumnya dilakukan secara teliti dan seksama.

Penelitian Riri Wulandari, dengan judul “Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”. Dalam penelitian tersebut, Riri Wulandari berusaha mendeskripsikan masalah nasab anak baik laki-laki maupun anak perempuan dan juga berusaha mendeskripsikan tentang implikasinya terhadap hak-hak yang akan diperolehnya.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Menurut Mazhab Hanafi, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah maka memiliki nasab kepada ayahnya. Status anak yang dilahirkan dengan fenomena tersebut sama seperti lahirnya seorang anak dalam perkawinan yang sah. Hal ini karena beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya nasab kepada ayah kandungnya merupakan tsbit sehingga haram hukumnya apabila anak tersebut dinikahi oleh ayahnya.

Menurut pendapat madzhab syafi’i, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dengan suami yang sah dianggap anak diluar nikah. Status anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, karena terjadinya kehamilan sebelum dilakukannya pernikahan.

Keduanya mempunyai kesamaan dalam hal pembagian waris, dengan pendapat bahwa anak yang lahir diluar nikah tidak bisa mewarisi harta dari ayahnya, tetapi untuk harta dari

ibu dan keluarga ibunya bisa diwariskan. Anak yang terlahir diluar nikah juga tidak memperoleh nafkah dari ayahnya. Dalam urusan perwalian, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali karena anak tersebut terlahir diluar nikah, dan yang boleh menjadi walinya adalah wali hakim.

Keduanya juga mempunyai perbedaan dalam hal kewarisan, mazhab hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir karena tindakan zina tidak dapat menerima warisan dari ayahnya, tetapi hanya dari ibu dan keluarga si ibu. Sedangkan madzab syafi'i berpendapat bahwa terdapat pengecualian dari hal waris, anak yang berasal dari perbuatan zina berhak menerima harta warisan dari ayahnya asalkan anak tersebut diakui oleh seluruh ahli warisnya..⁴²

Sedangkan implikasi atau dampak yang dibawa oleh anak diluar nikah adalah:

1. Kewarisan

Menurut mazhab hanafi anak yang berasal dari perbuatan zina tidak mendapat warisan dari ayah kandungnya hanya mendapatkan harta warisan dari ibu. Sedangkan menurut mazhab syafi'i anak yang berasal dari zina bisa menerima harta warisa apabila semua ahli warinya mengakui.

2. Nafkah

Menurut kedua mazhab yang ada, anak dari perbuatan zina tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

3. Hak kewalian

Menurut mazhab hanafi dan syafi'i seorang anak yang berasal dari hasil perzinahan tidak memperoleh hak perwalian dari ayah kandungnya, tetapi yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

Penelitian Miss Haranee Denmane, yang berjudul "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Study

⁴² Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" (*skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2018), 66-67.

Kasus Dikampung Keresik Patani Thailand)”. Dalam penelitian tersebut Miss Haranee Denmane berusaha mendeskripsikan pandangan Imam Syafi’i tentang hukum menikahkan anak perempuan yang lahir diluar nikah oleh ayah biologisnya di Kampung Keresik Patani Thailand.

Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa seorang laki-laki apabila mengawini seorang perempuan dan menggaulinya, apabila kurang dari 6 bulan perempuan tersebut melahirkan maka tidak dapat ditalikannya nasab dengan laki-laki yang menjadi penyebab perempuan itu hamil. Waktu 6 bulan ini dihitung dari dilakukannya akad.⁴³

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti ini bukanlah penelitian baru, tetapi sudah ada peneliti terdahulu yang sudah membahas permasalahan yang sama. Berikut peneliti akan paparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Riri Wulandari Jenis Penelitian: Kepustakaan	“Sttus Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”	Masalah nasab anak, baik laki-laki maupun anak perempuan yang berstatus anak luar nikah dan berbagai implikasinya.	Madzhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka statusnya sama dengan anak yang lahir dengan cara yang sah (terhubung dengan	Fokus pembahasan hanya secara umum, yakni mencakup status anak diluar nikah dan implikasinya

⁴³ Miss Haranee Denmane, “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i (Study Kasus Dikampung Keresik Patani Thailand)”, (*skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2017), 67-68.

				bapaknya) sedangkan madzhab Syafi’I status nasab anak tidak memiliki hubungan dengan bapak biologisnya (terputus).	
2	Miss Haranee Denmane Jenis Penelitian: Kepustakaan dan Penelitian Lapangan	“Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus di Kampong Keresik Penatni Thailand)”	Tentang hukum menikahkan anak perempuan yang lahir diluar nikah oleh ayah biologisnya di kampong Keresik Petani Thailand.	Baik sudah pernah dikumpuli atau tidak maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan itu tidak dapat dipertalikkannya nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung	Fokus pembahasan mencakup hukum bagi pelaku yang menikahkan bukan kepada hukum pernikahannya

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan menurut islam dan undang-undang memiliki prispip dan tujuan yaitu untuk membangun rumah tangga yang berbahagia serta sejahtera dalam menjalani hidup dan bisa mendapatkan keturunan demi bisa menjaga eksistensi umat beragama islam. Hal yang diperlukan untuk

menyelenggarakan pernikahan bukan sekedar materi saja tetapi juga adanya tuntutan untuk siap baik secara lahir maupun batin. Dalam menjalani rumah tangga diperlukan rasa saling memahami, menghargai dan menghormati supaya keluarga bisa menjadi hangat dan terhindar dari berbagai masalah yang biasa menghantui kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan melakukan kegiatan pernikahan seseorang bisa menghindari perbuatan zina yang bisa dilakukan dengan pasangannya pada saat belum menikah.

. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan termasuk perbuatan zina, dan apabila dari kejadian tersebut mengakibatkan wanita hamil maka anak yang terlahir dari perbuatan tersebut anak yang tidak sah. Seorang anak baru dianggap sah apabila ia dilahirkan sebagai akibat dari pernikahan yang sah.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membantu menjelaskan status yang ada dan sah dimata agama supaya jelas dalam nasab apabila dalam berkeluarga dikaruniai anak, sehingga anak tersebut bisa memperoleh kedudukan nasab kepada bapaknya.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

